


67. Pengelasan Di Laut

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 3. Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 4. PP No. 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan; 5. Permenhub No. PM. 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama; 6. Permenhub No. PM.100 tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Peraturan Bandar 1925 Pasal 13; 8. Solas 1974/1978 BAB 11/2; 9. Marine Pollution 1973/ 1978.
2.	Persyaratan Pelayaran	1. Surat Permohonan 2. Surat Pernyataan resiko kegiatan bermaterai Rp.6000 3. Dokumentasi / foto lokasi yang di las
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem : Pengawasan terhadap pekerjaan pengelasan Mekanisme : 1. Mengajukan permohonan kepada kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok 2. Verifikasi dokumen persyaratan 3. Menerbitkan surat persetujuan pengelasan 4. Petugas pengawas kapal patroli melakukan pengawasan pengelasan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 105 Menit atau 01 jam 45 menit
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan Pengelasan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer / Printer. 2. Buku Agenda.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan memahami aturan dalam Penanganan pekerjaan pengelasan; 2. Telah mengikuti Diklat PMK (Pemadam Kebakaran); 3. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer; 4. Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian;
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Patroli
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pakta integritas, visi dan misi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)

Flow Chart Pengelasan dilaut



CATATAN :

1. Total waktu proses 105 menit atau 01 jam 45 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

